



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARDIANSYAH Als ARDI Bin M. NOOR
2. Tempat lahir : Tanah Grogot
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/28 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Priuk Rt.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI Bin M. NOOR ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024;

Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI Bin M. NOOR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Hamid, S.H., Moh Holil, S.H., dan Morrrys Marthyn Napitu, S.H., masing-masing advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Paser, yang beralamat di Jalan Piere Tendean RT 005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada

kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot nomor 53/SK.Kh/Pid/VIII/2024/PN Tgt tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ardiansyah alias Ardi bin M. Noor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I*" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansyah alias Ardi bin M. Noor dengan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair 1 (Satu) Tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat.
 - 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk "Marlboro" warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung "GALAXY A04e" warna biru dengan IMEI (352129777095374) No.HP (085822751330).

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor registrasi PDM-76/Paser/Enz.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Ardiansyah alias Ardi bin M. Noor pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Tanah Priuk Rt.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Tanah Priuk Rt.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, lalu datang Saksi Ariansyah mengajak terdakwa untuk patungan membeli sabu yang sebelumnya saksi Ariansyah beli dari sdr. PUTRA (DPO) sebanyak 1 bungkus dengan berat kurang lebih sekitar 1 gram dengan harga sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa sepakat untuk membeli sabu tersebut kepada saksi Ariansyah kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kepada saksi Ariansyah dan uang tersebut diterima oleh saksi Ariansyah, selanjutnya Terdakwa bersama Ariansyah masuk ke dalam rumah Terdakwa setelah sampai di dapur Saksi Ariansyah mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dalam kantong kemudian Saksi Ariansyah membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kemudian Saksi Ariansyah memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa dan sabu tersebut Terdakwa ambil dari Saksi Ariansyah, selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dengan tujuan untuk dijual lagi, setelah itu 4 (empat) paket sabu dan 1 (satu) buah sendok takar Terdakwa simpan dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Merk "Marlboro" warna hitam. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan di lakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi Mulyadi dan ditemukan 4 (empat) paket sabu, 1 (satu) buah sendok takar di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk "Marlboro" warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk "GALAXY A04e" warna biru di lantai dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta Saksi Ariansyah dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:03743/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. terhadap barang bukti milik terdakwa Ardiansyah Als Ardi Bin M Noor, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12215/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 69/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot tanggal 16 Mei 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran berita acara penimbangan :

No	NAMA BARANG	HASIL TIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT	BERAT	



		KOTOR	BERSIH	
1	Empat (4) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat serta bungkusnya	1,64 gram 1 = 0,30 gram 2 = 0,32 gram 3 = 0,75 gram	0,64 gram 0,04 gram 0,06 gram 0,49 gram 0,05 gram	Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,3 gram dan berat bersih 0,04 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya
	Berat palstik = 0,26 gram	4 = 0,27 gram		
	Berat palstik = 0,22 gram			

- Bahwa terdakwa Ardiansyah alias Ardi bin M. Noor dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Ardiansyah alias Ardi bin M. Noor bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Ardiansyah alias Ardi bin M. Noor tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Ardiansyah alias Ardi bin M. Noor pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Tanah Priuk Rt.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi Mulyadi dan dari pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket sabu, 1 (satu) buah sendok takar di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk "Marlboro" warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk "GALAXY A04e" warna biru di lantai dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta Saksi Ariansyah dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:03743/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. terhadap barang bukti milik terdakwa Ardiansyah Als Ardi Bin M Noor, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12215/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 69/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot tanggal 16 Mei 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran berita acara penimbangan :

No	NAMA BARANG	HASIL TIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	
1	Empat (4) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat serta bungkusnya	1,64 gram 1 = 0,30 gram 2 = 0,32 gram 3 = 0,75 gram	0,64 gram 0,04 gram 0,06 gram 0,49 gram 0,05 gram	Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,3 gram dan berat bersih 0,04 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Berat palstik = 0,26 gram	4 = 0,27 gram		
Berat palstik = 0,22 gram			

- Bahwa terdakwa Ardiansyah alias Ardi bin M. Noor dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Ardiansyah alias Ardi bin M. Noor bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Ardiansyah alias Ardi bin M. Noor tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 20.30 WITA di sebuah rumah di Desa Tanah Periuk, RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WITA, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 20.30 WITA, Saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI dan ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR (Terdakwa dalam perkara ini) di Rumah Terdakwa di Desa Tanah Periuk RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian Saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Pak RT Sdr Mulyadi Bin H Usman;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut terhadap Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu di lantai dapur, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic di lantai dapur, 1 (satu) buah HP OPPO A77 S warna kuning dan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk "MARLBORO", 1 (satu) buah handphone merk "GALAXY A04E" warna biru dengan IMEI (352129777095374) No. HP (085822751330);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan shabu dari Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI dengan cara pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 18.30 WITA, Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI menuju rumah Terdakwa di RT 005 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI menawarkan shabu kepada Terdakwa dan kemudian setelah diijakan oleh Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI, Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan kemudian Terdakwa memberi Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paket dari 2 (dua) paket shabu yang telah dipecah oleh Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI menggunakan shabu dari 1 (satu) paket milik Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI. Setelah itu, 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa dapat dari Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dan kemudian 4 (empat) paket tersebut berikut sendok takarnya Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok merk "MARLBORO" warna hitam. Tidak lama kemudian sekira Pukul 20.30 WITA, Terdakwa dan Sdr

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Paser;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terkait barang bukti shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa baru membayar kepada Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 20.30 WITA di sebuah rumah di Desa Tanah Periuk, RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WITA, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 20.30 WITA, Saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI dan ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR (Terdakwa dalam perkara ini) di Rumah Terdakwa di Desa Tanah Periuk RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian Saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Pak RT Sdr Mulyadi Bin H Usman;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut terhadap Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi serbuk

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu di lantai dapur, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic di lantai dapur, 1 (satu) buah HP OPPO A77 S warna kuning dan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk "MARLBORO", 1 (satu) buah handphone merk "GALAXY A04E" warna biru dengan IMEI (352129777095374) No. HP (085822751330);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan shabu dari Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI dengan cara pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 18.30 WITA, Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI menuju rumah Terdakwa di RT 005 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI menawarkan shabu kepada Terdakwa dan kemudian setelah diiyakan oleh Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI, Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan kemudian Terdakwa memberi Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paket dari 2 (dua) paket shabu yang telah dipecah oleh Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI menggunakan shabu dari 1 (satu) paket milik Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI. Setelah itu, 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa dapat dari Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dan kemudian 4 (empat) paket tersebut berikut sendok takarnya Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok merk "MARLBORO" warna hitam. Tidak lama kemudian sekira Pukul 20.30 WITA, Terdakwa dan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Paser;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terkait barang bukti shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa baru membayar kepada Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya setelah shabu tersebut laku terjual;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa bersama Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tanah Periuk, RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari Sdr PUTRA dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan shabu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Saksi menuju rumah Terdakwa di RT 005 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi menawarkan shabu kepada Terdakwa dan kemudian setelah diiyakan oleh Terdakwa, Saksi membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan kemudian Terdakwa memberi Saksi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paket dari 2 (dua) paket shabu yang telah dipecah oleh Saksi diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa menggunakan shabu dari 1 (satu) paket milik Saksi. Tidak lama kemudian sekira Pukul 20.30 WITA saat Saksi duduk di dapur rumah Terdakwa bermain HP, Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Paser;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Pak RT Sdr Mulyadi Bin H Usman, dari penggeledahan tersebut terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu di lantai dapur, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic di lantai dapur, 1 (satu) buah HP OPPO A77 S warna kuning dan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari Sdr PUTRA, yang pertama pada bulan Maret 2024 sejumlah 1 (satu) gram dengan harga

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah Saksi bayar. Kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah Saksi bayar;

- Bahwa Saksi memberikan shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama setelah membeli shabu dari Sdr PUTRA pada bulan Maret 2024, Saksi membagi 2 (dua) shabu tersebut dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket dan kemudian Terdakwa memberi Saksi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira Pukul 18.00 WITA Saksi memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu dan kemudian Terdakwa memberi Saksi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi terkait barang bukti shabu tersebut adalah untuk dibagi dua bersama Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diberikan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 setelah Saksi memberikan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Saksi dan Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI dengan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tanah Periuk, RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 18.30 WITA datang ke rumah Terdakwa menawarkan shabu dengan cara saweran berdua. Terdakwa mengiyakan dan memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah uang diterima oleh Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI Terdakwa dan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI masuk ke dapur rumah Terdakwa dan



kemudian Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan setelah itu membagi paket tersebut menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket disimpan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI dan 1 (satu) paket lagi diserahkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dibagi menjadi 4 (empat) paket dan kemudian 4 (empat) paket tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok MARLBORO warna hitam bersama dengan 1 (satu) buah sendok takar. Setelah itu datang adik Terdakwa memberikan obat asma yang Terdakwa pesan. Tidak lama kemudian sekira Pukul 20.30 WITA datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI. Setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa yaitu 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk "MARLBORO", 1 (satu) buah handphone merk "GALAXY A04E" warna biru dengan IMEI (352129777095374) No. HP (085822751330). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI dibawa ke Polres Paser;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI sudah 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Maret 2024 sebanyak 1 (satu) paket dan yang kedua sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan dijual kepada teman Terdakwa yang ingin membeli shabu kepada Terdakwa agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI adalah dapat memakai shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan sudah kenal lama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebab Terdakwa dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memakai atau menjual shabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa termasuk orang baik dan tidak pernah membuat masalah dilingkungan rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 69/10966.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan **berat kotor 1,64 (satu koma enam empat) gram dan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 03743/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12215/2024/NNF milik tersangka ARDIANSYAH als ARDI bin M NOOR adalah benar Kristal **Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat;
- b. 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastic;
- c. 1 (satu) buah kotak rokok merk "Marlboro" warna hitam;
- d. 1 (satu) buah Handphone Samsung "GALAXY A04e" warna biru dengan IMEI (352129777095374) No. HP (085822751330);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 20.30 WITA di sebuah rumah di Desa Tanah Periuk, RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 20.30 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI dan ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR (Terdakwa dalam perkara ini) di rumah Terdakwa di Desa Tanah Periuk RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Pak RT Sdr Mulyadi Bin H Usman;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk "MARLBORO", 1 (satu) buah handphone merk "GALAXY A04E" warna biru dengan IMEI (352129777095374) No. HP (085822751330);
- Bahwa awalnya Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 18.30 WITA datang ke rumah Terdakwa menawarkan shabu dengan cara saweran berdua. Terdakwa mengiyakan dan memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah uang diterima oleh Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI Terdakwa dan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI masuk ke dapur rumah Terdakwa dan kemudian Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan setelah itu membagi paket tersebut menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket disimpan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI dan 1 (satu) paket lagi diserahkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dibagi menjadi 4 (empat) paket dan kemudian 4 (empat) paket tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok MARLBORO warna hitam bersama dengan 1 (satu) buah sendok takar. Setelah itu datang adik Terdakwa memberikan obat asma yang Terdakwa pesan. Tidak lama kemudian sekira Pukul 20.30 WITA datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI sudah 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Maret 2024 sebanyak 1 (satu) paket dan yang kedua sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan dijual kepada teman Terdakwa yang ingin membeli shabu kepada Terdakwa agar mendapatkan keuntungan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI adalah dapat memakai shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI Bin M. NOOR dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam surat dakwaan nomor registrasi PDM-76/Paser/Enz.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 20.30 WITA di sebuah rumah di Desa Tanah Periuk, RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 20.30 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI dan ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR (Terdakwa dalam perkara ini) di rumah Terdakwa di Desa Tanah Periuk RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Pak RT Sdr Mulyadi Bin H Usman;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk "MARLBORO", 1 (satu) buah handphone merk "GALAXY A04E" warna biru dengan IMEI (352129777095374) No. HP (085822751330);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 69/10966.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu dalam plastik dengan **berat kotor 1,64 (satu koma enam empat) gram dan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram**. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 03743/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12215/2024/NNF milik tersangka ARDIANSYAH als ARDI bin M NOOR adalah benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah wiraswasta. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 20.30 WITA di sebuah rumah di Desa Tanah Periuk, RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 20.30 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI dan ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR (Terdakwa dalam perkara ini) di rumah Terdakwa di Desa Tanah Periuk RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Pak RT Sdr Mulyadi Bin H Usman;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk "MARLBORO", 1 (satu) buah handphone merk "GALAXY A04E" warna biru dengan IMEI (352129777095374) No. HP (085822751330);
- Bahwa awalnya Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 18.30 WITA datang ke rumah Terdakwa menawarkan shabu dengan cara saweran berdua. Terdakwa mengiyakan dan memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah uang diterima oleh Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI Terdakwa dan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI masuk ke dapur rumah Terdakwa dan kemudian Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan setelah itu membagi paket tersebut menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket disimpan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI dan 1 (satu) paket lagi diserahkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dibagi menjadi 4 (empat) paket dan kemudian 4 (empat) paket tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok MARLBORO warna hitam bersama dengan 1 (satu) buah sendok takar. Setelah itu datang adik Terdakwa memberikan obat asma yang Terdakwa pesan. Tidak lama kemudian sekira Pukul 20.30 WITA datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI sudah 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Maret 2024 sebanyak 1 (satu) paket dan yang kedua sebelum terjadinya penangkapan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan dijual kepada teman Terdakwa yang ingin membeli shabu kepada Terdakwa agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI adalah dapat memakai shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Paser. Ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti diantaranya adalah 4 (empat) paket shabu. Barang bukti shabu tersebut didapatkan dari Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI dengan cara membeli dimana Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang tujuan dari shabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Meskipun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, namun dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Membeli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut

- Bahwa awalnya Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 18.30 WITA datang ke rumah Terdakwa menawarkan shabu dengan cara saweran berdua. Terdakwa mengiyakan dan memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt



uang diterima oleh Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI Terdakwa dan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI masuk ke dapur rumah Terdakwa dan kemudian Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan setelah itu membagi paket tersebut menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket disimpan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI dan 1 (satu) paket lagi diserahkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dibagi menjadi 4 (empat) paket dan kemudian 4 (empat) paket tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok MARLBORO warna hitam bersama dengan 1 (satu) buah sendok takar. Setelah itu datang adik Terdakwa memberikan obat asma yang Terdakwa pesan. Tidak lama kemudian sekira Pukul 20.30 WITA datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI sudah 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Maret 2024 sebanyak 1 (satu) paket dan yang kedua sebelum terjadinya penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal jual beli narkoba tersebut, telah bermufakat dengan Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI. Dimana sebelum terjadi penangkapan, Terdakwa membeli shabu kepada Sdr ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI dengan tujuan akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Permufakatan Jahat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat;
- b. 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastic;
- c. 1 (satu) buah kotak rokok merk "Marlboro" warna hitam;
- d. 1 (satu) buah Handphone Samsung "GALAXY A04e" warna biru dengan IMEI (352129777095374) No. HP (085822751330);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI Bin M. NOOR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI Bin M. NOOR oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat;
 - b. 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastic;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah kotak rokok merk "Marlboro" warna hitam;
- d. 1 (satu) buah Handphone Samsung "GALAXY A04e" warna biru dengan IMEI (352129777095374) No. HP (085822751330);

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H., dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEKSON SAGALA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Novia Hardiatun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Wisnu Adi Dharma, S.H.
TTD

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

JEKSON SAGALA, SH